

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAK PATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI  
KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU**

**SKRIPSI**



**AGUSTINA ERLITA**

**NIM : 2017110012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2021**

## **RINGKASAN**

Riset berikut mempunyai tujuan ialah untuk dapat mengetahui bahwa sanksi administrasi berpengaruh pada ketidak patuhan dalam membayar PBB yang berada pada Kecamatan Junrejo Kota Batu. Jenis riset ini ialah deskriptif kuantitatif. Untuk mengumpulkan data pada riset berikut ialah observasi, interview kuesioner beserta dokumentasi. Memakai data sekunder serta primer. Teknik dalam pengambilan sampel ialah menggunakan metode accidental sampling yang mana jumlah yang akan menjadikan sampel, dengan demikian pada riset ini sampel yang digunakan berjumlah 30 sampel yang akan dijadikan responden. Analisa data ialah menggunakan analisa regresi linier berganda. Pada riset ini hasil yang ditemukan ialah ialah sanksi administrasi berpengaruh signifikan pada ketidakpatuhan membayar PBB di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi dan Ketidakpatuhan Membayar PBB

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I Latar Belakang**

Sesuai UU yang berlaku, warga negara wajib membayar pajak. Pajak memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat; kehidupan daerah yang berfungsi tanpa pajak tidak mungkin. Poppy, Malimatul Amaniyah, kata Indrihastuti (2020). Pajak ialah diantara sasaran strategi hukum pemerintah. Selain sumber pendapatan lain, pajak ialah diantara sumber utama penerimaan negara. Besaran kontribusi pajak terhadap pembangunan negara cukup tinggi. Pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa uang, terutama pada negeri, lalu menteri pada negeri khususnya pajak terus meningkat di daerah ini. Rochmat Soemitro, seperti dilansir 2011:1) Pajak ialah iuran orang pribadi kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan bisa dikenakan, tanpa mendapat imbalan berupa jasa timbal balik (counter performance), dan pergunakan sebagai menutupi pengeluaran umum. Sebaliknya, pajak didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UU KUP (Ahmad Komara) tahun 2007 sebagai iuran paksa untuk negara berhutang oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapat timbal balik dengan cara langsung dan dimanfaatkan sebagai kegunaan negara untuk kepentingan negara uang sebesar-besarnya. mensejahterakan rakyat. Karena pajak ialah diantara menerima negara yang fungsikan sebagai biayaikan pemerintah dan bangunan, maka semua lapisan masyarakat Indonesia sudah menyadari pentingnya membayar pajak. Akibatnya, Penatausahaan perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai diantara instansi pemerintah dan secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan, telah meningkatkan penerimaan pajak dari (APBN) secara signifikan.

Statement Siti Kurnia Rahayu (2010:141), pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak hanya bergantung pada rincian teknis tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, pengenaan

sanksi pajak, dan melayani diperuntukkan kepada wajib pajak sebagai pemasok aset untuk membayar pajak. Menyatakan penyelesaian biaya. Selain itu, ini tergantung pada keamanan wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan. Soemitro (1992:2) menegaskan bahwa pajak berkontribusi pada anggaran. demikian juga dilihat pada APBD, dimana pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai subsidi tetapi juga berfungsi sebagai alat penganggaran. Tujuan utama pemungutan pajak pemerintah ialah menghimpun dana untuk kepentingan umum dan mengurangi kekayaan. Kontra prestasi pemerintah bagi wajib pajak tidak dapat secara langsung menarik baginya jika dilihat dari perspektif pelayanan pajak yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat (Soemitro, 1992:1).

Sementara Retribusi Bumi dan Bangunan ialah pajak yang signifikan, PBB ialah sumber pendapatan yang sangat prospektif bagi daerah. Pajak yang dibayarkan untuk PEMDA bisa bermanfaat sebagai berbagai tujuan kebijakan pajak dan hanya ialah sebagian kecil dari total penerimaan pajak. UU PBB juga mengatur sanksi atas ketidakpatuhan dalam rangka menjamin pelaksanaan pungutan PBB. Sanksi administratif dan sanksi pidana ialah dua jenis hukuman yang bisa dikenakan untuk wajib pajak berdasarkan menentukan perpajakan. Sanksi administratif berupa denda dan pembayaran bunga untuk mengganti kerugian negara. Kuasa pidana ialah pengesahan biaya yang diberikan sebagai hukuman pidana seperti penjahat denda, penahanan, dan penahanan. Menurut Pasal 10 ayat 3 UU PBB, wajib pajak yang tidak tersampaikan laporan objek pajaknya tepat waktu bisa kenakan denda besarnya 25% dari pajak yang terutang. Pasal 11(2) UU PBB, Wajib Pajak yang tidak bayar PBB ketika jatuh tempo bisa kenakan sanksi denda paling banyak 2% dari penjumlahan pajak utang paling lambat 24 bulan semenjak tanggal jatuh tempo. Pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas penegakan pajak. Penegakan hukum ini juga termasuk mencari wajib pajak yang mungkin melanggar Perpajakan Hukum.

Mengingat PBB ialah di antara sumber pendapatan dari daerah yang mempengaruhi pembangunan, khususnya di wilayah kota Batu, maka pemerintah daerah harus memperhatikan hal tersebut. Motivasi penulis untuk menulis judul skripsi ini berasal dari hal tersebut “ **Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai deskripsi di atas lalu timbul perumusan permasalahan terkait riset berikut ialah:

1. Bagaimana menerapkan sanksi administrasi pada wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu karena tidak bayar PBB?
2. Kendala apa yang menghalangi Dispenda Kota Batu menggunakan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang tidak bayar PBB?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset berikut mempunyai tujuan seperti permasalahan diatas:

1. Untuk pengetahuan menerapkan sanksi administrasi pada wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu karena tidak bayar PBB.
2. Kendala apa yang menghalangi Dispenda Kota Batu menggunakan sanksi administratif pada wajib pajak yang tidak membayar PBB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat daripada riset berikut ialah:

- 1. Manfaat Teoritis**

Harapannya riset berikut bisa memperluas pemahaman kita tentang PBB serta sanksi administrasi atas ketidakpatuhan membayar pajak.

- 2. Manfaat Praktis**

Harapannya bisa memperoleh kontribusi untuk peningkatan menerapkan PBB kota Malang. Dapat menginformasikan kepada warga kota Malang tentang penerapan PBB dan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan membayar pajak tersebut baik di perkotaan maupun pedesaan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Muhammad Razuli 2015. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, vol 5, No 1 April 2015.*
- Chairil, P. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Medi
- Diana, Setiawati 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta
- Hasiatul Aini. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
- Indrihastuti, Poppy, Malimatul Amaniyah 2020. Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial, Optima*. p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705
- Rahmawan, Eddy 2012. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat*, Volume1 Edisi 2
- Karuddin, Tumagger 2014. *Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Atas Objek Pajak dan Bangunan yang Terutang di kecamatan Penanggalan pada Dinas Pendapatan kota Subulussalam*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI
- Rahayu, Siti Kurnia 2010. *Perpajakan Indonesia, kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Roehmat, Soemitro. 2011. *Pengertian Pajak*.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di akses 10 Agustus 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, Perubahan Terakhir Undang-Undang No. tahun 1983 Tenatang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Di akses 10 Agustus 2018.
- Waluyo 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo, 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.